



WALI KOTA METRO  
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 122 /KPTS/D-13/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA  
INDONESIA TINGKAT KOTA METRO

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro, dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA METRO.**

**KESATU** : Membentuk Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disebut Forum SDI Kota Metro melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro mengenai :

- a. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- c. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- e. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro.

**KETIGA** : Tugas Forum SDI Kota Metro terdiri dari :

a. Koordinator:

memimpin dan mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh dalam Forum SDI Kota Metro;

b. Pembina Data:

- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- 2) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Walidata:

- 1) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 2) menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro; dan
- 3) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

d. Walidata Pendukung :

- 1) membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- 2) membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro.

e. Produsen Data :

- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data, mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
- 2) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- 3) menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum SDI Kota Metro dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro yang bersifat *ex-officio* dan secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat SDI Kota Metro.

KELIMA

: Sekretariat SDI Kota Metro sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT bertugas :

- a. menjadi pusat koordinasi dan manajemen untuk memfasilitasi implementasi inisiatif Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI Kota Metro;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Forum SDI Kota Metro dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDI Kota Metro.

KEENAM

: Sekretariat SDI Kota Metro terdiri dari :

- a. Koordinator, bertugas mengelola agenda forum, menangani komunikasi internal antar kelompok kerja di dalam sekretariat, dan komunikasi eksternal ke Forum SDI Kota Metro, serta memberikan pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat SDI Kota Metro.
- b. Sekretaris, membantu Koordinator dalam mengkoordinir Kelompok Kerja Sekretariat SDI Kota Metro.
- c. Kelompok Kerja 1, bertugas untuk mengumpulkan, menyajikan, dan melaporkan terkait data statistik sektoral maupun *geospasial* yang diperoleh dari Produsen Data dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang.
- d. Kelompok Kerja 2, bertugas untuk mengumpulkan, menyajikan, dan melaporkan terkait data statistik sektoral maupun *geospasial* yang diperoleh dari Produsen Data dalam lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- e. Kelompok Kerja 3, bertugas untuk mengumpulkan, menyajikan, dan melaporkan terkait data statistik sektoral maupun *geospasial* yang diperoleh dari Produsen Data dalam lingkup Bidang Ekonomi.

- KETUJUJUH : Koordinator Forum SDI Kota Metro melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEDELAPAN : Forum SDI Kota Metro melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA METRO

WAHDI

Tembusan :

1. Kepala BPS Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro;
4. Kepala Bagian Setda Kota Metro;
5. Camat se-Kota Metro;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN  
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KOTA METRO

A. Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia

1.	Koordinator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
2.	Pembina Data	1. Pembina Data Statistik : Badan Pusat Statistik Kota Metro; 2. Pembina Data <i>Geospasial</i> : Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
3.	Walidata	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
4.	Walidata Pendukung	1. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. 2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. 3. Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
5.	Produsen Data	1. Inspektorat Kota Metro 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro 5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 9. Dinas Kesehatan Kota Metro 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro 11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 12. Dinas Sosial Kota Metro 13. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro

	16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro 17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro 19. Dinas Perhubungan Kota Metro 20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro 21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 23. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro 25. Dinas Perdagangan Kota Metro 26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro 27. Kecamatan Metro Pusat 28. Kecamatan Metro Utara 29. Kecamatan Metro Barat 30. Kecamatan Metro Timur 31. Kecamatan Metro Selatan 32. Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro 33. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Metro 34. Bagian Hukum Setda Kota Metro 35. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Metro 36. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Metro 37. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Metro 38. Bagian Organisasi Setda Kota Metro 39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Metro 40. Bagian Umum Setda Kota Metro
--	---

#### B. Keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia

1.	Koordinator	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
2.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
3.	Kelompok Kerja	:	
	a. Kelompok Kerja 1	:	Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
	Koordinator	:	Chairur Roziqin, S.T., M.T. (Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro)
	Anggota	:	1) Aninda Sari, S.T., M.T (Kasubbid Lingkungan Hidup dan Pemukiman Bappeda Kota Metro) 2) Fizul Surya Pribadi, S.T., M.IL., M.Sc (Fungsional Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro) 3) Rahmah Yenni, S.T.,M.T (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Metro)

		<p>4) Dyah Arista Maulina, S.T., M.T (Analisis Pengembangan Wilayah pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro)</p> <p>5) Hari Zyuli Yani, S.T (Analisis Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro)</p> <p>6) M. Galih Ayogo, S.T (Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro)</p> <p>7) Maria Sary AZ, AMd (Pengelola Informasi Lingkungan pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro)</p> <p>8) Muhammad Insi Aرسال, A.Md (Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro)</p>
	<p>b. Kelompok Kerja 2 Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan</p> <p>: Trimo Supriyanto, S.IP., MIP. (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro)</p> <p>: 1) Elida, S.E., M.M (Kasubbid Pendidikan dan Budaya Bappeda Kota Metro)</p> <p>2) Dwi Yuni Ratna Suminar, S.E., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>3) Yuli Yanto, S.IP., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>4) Zikri Irfandi, S.T., M.T (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>5) Diana Poni Fera, SE., M.M (Analisis Perencanaan pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Metro)</p> <p>6) Lilia Rinawati, S.K.M (Analisis Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kota Metro)</p>
	<p>c. Kelompok Kerja 3 Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Bidang Perekonomian</p> <p>: Juanda, S.Sos., M.I.P. (Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro)</p> <p>: 1) Emi Nelawati, S.Pt., SE (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Metro)</p> <p>2) Muhammad Jaya, S.Kom., M.M (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Metro)</p> <p>3) Dra. Jamilah (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>4) Nuri Dewi Pratiwi, S.P., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>5) Yogi Tracka, S.E., M.M (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Bappeda Kota Metro)</p> <p>6) Mangesti Budi Astuti, SE., M.Ec.Dev (Analisis Pembangunan Bidang Perekonomian Bappeda Kota Metro)</p> <p>7) Fenyka Wida Aslita, SH., MH (Analisis Pembangunan Bidang Perekonomian Bappeda Kota Metro)</p> <p>8) Kuntadi, S.T., M.T (Analisis Pembangunan Bidang Perekonomian Bappeda Kota Metro)</p>

WALI KOTA METRO,